



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR TUJUAN, INDIKATOR
SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistimatik dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Rpjmd Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR TUJUAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Indikator Tujuan adalah ukuran keberhasilan dalam pencapaian dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Indikator Sasaran adalah ukuran keberhasilan dalam pencapaian dari suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

IKU, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja RPJMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Luwu Utara diberi tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasi atas capaian kinerja indikator kinerja utama setiap perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN : I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 64 TAHUN 2018
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR TUJUAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RPJMD PEMERITAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang Relegius	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui lembar Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam tahun berjalan	Inspektorat, Semua Perangkat Daerah,Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan PA, Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
2.	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga / komunitas Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Partisipasi lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat Yang terlibat kegiatan Pemerintah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lembaga Adat}} \times 100$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Bagian Kesra
3	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	Merupakan Indeks Komposit yang dirumuskan dari 24 Indikator Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD,Dinas P2KB,Dinas Sosial,DP2PA,DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, Puskesmas
		Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup rata-rata penduduk dengan asumsi	Dinas Sosial, Dukcapil, Dinas Kesehatan

			tidak ada perubahan pola mortalisasi menurut umur	
4	Meningkatnya kualitas permukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	Dinas Perkimtan, Dinas kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial
5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	$IP = \frac{((\text{Rata-Rata lama sekolah} / 12) \times 100\%) + ((\text{Harapan Lama Sekolah} / 15) \times 100\%) + ((\text{Angka Melek Huruf} / 100) \times 100\%)}{3}$	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
6	Mendorong Peran Kepemudaan, Prestasi Olah Raga dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Prestasi Pemuda	$IPP = (\text{Jumlah Atlet berprestasi} / 10 \times 50\%) + (\text{persentase pemuda mandiri atau berprestasi} / 15 \times 50\%)$	Dinas Pemuda dan Olah Raga, DP2PA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bagian Kesra
		Indeks Pemberdayaan Gender	$1/3[X_{\text{ede}(1)} + X_{\text{ede}(2)} + \text{inc-dis}]$	

7	Meningkatnya apresiasi, revitalisasi dalam pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	Indeks Pelestarian Budaya	$IPB = (30\% \times \text{jumlah even}) + (25\% \times \text{Persentase Kelompok aktif}) + (20\% \times \text{jumlah pelaku aktif}) + (15\% \times \text{jumlah situs}) + (6\% \times \text{jumlah desa budaya}) + (4\% \times \text{jumlah gedung aktif})$ 1. Jumlah even kesenian/budaya skala kabupaten/propinsi/nasional (bobot :30%) 2. Persentase kelompok kesenian yang aktif (bobot : 25%) 3. Jumlah pelaku pelestarian budaya yang aktif (bobot: 20%) 4. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dalam kondisi baik (bobot:15%) 5. Jumlah Desa Budaya (bobot :6%) 6. Persentase gedung kesenian yang aktif (bobot : 4 %)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PMD, Dinas Sosial, Bagian Kesra
8	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$	Dinas TPHP, Dinas P2KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Keswan, Dinas PMPTSP. Dinas

	pertumbuhan wilayah		$G = \text{Laju Pertumbuhan Ekonomi}$ $\text{PDRB1} = \text{PDRB ADHK pada suatu tahun}$ $\text{PDRB0} = \text{PDRB ADHK pada tahun sebelumnya}$	Perhubungan, Dinas Kominfo, Bappeda, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, Bagian Adm. Pembangunan.
9	Terwujudnya iklim investasi yang baik dalam mendorong pertumbuhan industri	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun Tertentu (n)}}{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	Dinas PMPTSP, Dinas P2KUKM, Bappeda, Bapenda, Bagian Adm. Pembangunan, Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
10	Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata	Persentase Kunjungan Wisata	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Tertentu (n)}}{\text{Jumlah Wisatawan Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	Dinas Budpar, Dinas PMD, Bag. Kesra
11	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$	Dinas TPHP, DP2KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas PMPTSP, Dinas Transnaker ,

				PUPR, Perkintan, Bapenda, Bappeda, Bagian Ekonomi
13	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat	Indeks Infrastruktur wilayah	$IIW = (30\% \times JKb) + (5\% \times PAM) + (5\% \times ALD) + (15\% \times LSI) + (15\% \times SPb) + (10\% \times PAL) + 10\% \times PAT + (5\% \times DKb) + (5\% \times PSPb)$	Dinas PUPR, Dinas Perkintan, Kesehatan, Pendidikan, Dinas PMD, DTPHP, Dinas Perikanan, Kominfo
14	Terwujudnya rasa aman dan perlindungan masyarakat dari kerentangan atas bencana	Indeks Rasa Aman	$IRA = (\text{Penurunan Jumlah Konflik Sosial} \times 70\%) + (\text{Jumlah Korban Bencana tertangani} \times 30\%)$	Satpol PP, Badan Kesbang, BPBD, Dinas Sosial, Bagian Pemerintahan dan Kerjasama

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI